

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah sang pencipta dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah yang sangat baik. Dengan adanya pernikahan kita bisa melahirkan generasi yang selanjutnya, terlahirnya keluarga yang baik haruslah menciptakan keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah.

Allah bersabda dalam Q.S Adz Dzariyaat (51):49 tentang pernikahan :

٤٩ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”* (QS. Adz Dzariyaat (51):49)

Peristiwa perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dan telah dijalani selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Sebagaimana orang menganggapnya sebagai peristiwa sakral, sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian yang diusahakan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup.

Kehidupan berkeluarga atau pernikahan hanya akan terjadi melalui perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun ketentuan perundang undangan yang berlaku.¹

Selapas dari itu didalam pernikahan pasti ada sebuah permasalahan, namun bagaimana kita menyikapi itu semua. Putusnya sebuah pernikahan adalah suatu jalan keluar yang baik bagi setiap pasangan yang sudah tidak bisa lagi dipersatukan. Maka istilah hukum yang digunakan dalam UU perkawinan untuk menjelaskannya yaitu dengan sebutan “perceraian” atau berakhirnya hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.²

¹ Ryan Ganang Kurnia, **PERCERAIAN KARENA SUAMI MAFQUD (Studi Empiris terhadap Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Boyolali)**, (Boyolali : Jurnal Hukum, 2015) h 2

² Ahmad Khotim, **RELEVANSI PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG MAFQUD TERHADAP PERCERAIAN GHAIB (STUDI DI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG)**, (Jombang : JURNAL HUKUM KELUARGA, 2022) h 173

Perceraian memang diperbolehkan dalam islam jika memang perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan, akan tetapi hendaknya perceraian dilakukan dengan jalan yang baik pula.

Allah SWT berfirman :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ³

Atinya : “ *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.*” (Al-Baqarah (2) : 229).³

Banyak hal yang menyebabkan seseorang bercerai, jika sudah tidak dapat dipertahankan kembali dan meski terpaksa diteruskan pernikahannya pun akan sia-sia karena terus berselisih paham maka haruslah bercerai. Hal ini dapat disebabkan karena adanya ketidakseimbangan mengenai porsi pelaksanaan kewajiban dan penerimaan hak, adanya perbedaan besar dalam watak, kepribadian, pengalaman dan intelektual masing-masing suami isteri. Faktor lain yang dapat terjadi juga karena faktor ekonomi di dalam keluarga tersebut. Dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut ada beberapa alasan perceraian yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau mabuk, pemadat, pejudi, dan lain-lain yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah ataupun hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukum penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat membahayakan pihak lainnya;
5. Salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit dengan tidak dapat menjalankannya kewajiban sebagai suami isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;⁴

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara jelas mengenai apa yang harus dilakukan seorang isteri dengan

³ Iim Rosadi, **PEMIKIRAN FIKIH QUDAMAH DALAM KITAB AL-MUGHNI TENTANG STATUS PERNIKAHAN ISTRI AKIBAT SUAMI MENGHILANG**, (Jakarta: jurnal hukum keluarga, 2015)

⁴ Ani Khomsatun, **HUKUM PERNIKAHAN ISTRI YANG DISEBABKAN SUAMI MAFQUD MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**, (Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam || vol. 6 no. 1 (2021)). h

saumi mafqud. Akan tetapi didalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam diatur secara jelas mengenai dasar atau alasan perceraian. Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38 yang menyatakan bahwa: *“Perkawinan dapat putus karena a) kematian, b) perceraian dan c) atas keputusan Pengadilan”*. Pasal 39 yang menyatakan bahwa: *(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.*

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 114 yang berbunyi *“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”*. Melakukan suatu perceraian sebagaimana halnya harus disertai dengan alasan-alasan dapat diterima oleh penerima atau instansi Pengadilan khususnya Pengadilan Agama, dimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116.⁵

Dalam kompilasi hukum islam Undang Undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 116 (b) yang berbunyi” salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2(dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.” Ini bisa menjadi acuan istri untuk mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan, di samping itu alasan tidak memenuhi nafkah batin/dohir juga dapat menjadi alasan bagi si istri untuk meminta permohonan cerai kepada pengadilan, kemudian nanti pengadilan dapat menyelidiki apakah semua yang di laporkan oleh istri itu benar-benar terjadi, apabila semua yang di laporkan istri itu benar maka pengadilan bisa mengabulkan permohonan cerai yang didasarkan ketentuan di atas.⁶

Perkahwinan adalah salah satu tujuan utama untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi kerana perkahwinan merupakan fitrah manusia serta naluri kemanusiaan itu sendiri. Naluri manusia dipenuhi dengan hawa nafsu, jadi lebih baik diakhiri dengan jalan pernikahan. Mereka melalui pintu perkahwinan kerana menginginkan kehidupan berkeluarga dan rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat. Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁵ Ibid, h 9

⁶ Ibid, h 31

Artinya :”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁷

Adapula dalam sesebuah perkahwinan itu terjadi apabila suami itu hilang.

Dalam Islam suami yang hilang itu dipanggil mafqud. Seseorang yang hilang dan tidak diketahui tempat keberadaannya ataupun orang yang terpisah daripada keluarganya dan tidak diketahui khabar berita sama ada hidup maupun mati.

Permasalahannya disini adalah mengenai bagaimana status wanita yang suaminya *mafqud* atau hilang, karena istri sebagai pihak yang lemah pasti butuh perlindungan dari seorang suami baik karena alasan ekonomi ataupun alasan biologis. Hilangnya suami yang sampai bertahun-tahun tanpa kabar berita tentunya menimbulkan proplem yang serius terkait apakah dia boleh minta diceraikan dari suaminya kepada hakim pengadilan.

Masalah orang hilang merupakan persoalan yang masih banyak dijumpai, khususnya di Indonesia. Seiring dengan bertambahnya persoalan sosial serta semakin tingginya tingkat populasi masyarakat, semakin banyak saja orang dilaporkan hilang.

Hal ini untuk menjadi penting untuk dibahas, terutama terkait permasalahan seorang suami yang hilang ataupun meninggalkan keluarganya tanpa diketahui keberadaannya. Hilangnya suami pastinya membuat istri diliputi ketidakjelasan, sehingga tidak jarang istri memutuskan untuk mengguagat cerai dan berniat menikah lagi. Karena hal ini maka perlu untuk ditentukan bagaimana hukum mengenai hal ini.

Dari ketentuan di atas dapat juga di pahami bahwa jika seorang suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan atau bisa juga cerai dan kemudian *beriddah* untuk kemudain menikah lagi dengan laki laki lain.⁸

Namun ada permasalahan hukum dan sosial terkait status istri dan hak-haknya selama suami mafqud (hilang tanpa kabar) meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:

1. Status Hukum Perkawinan dan Hak Istri

⁷ NUR AINA YASMIN BINTI NOOR AZMAN, STATUS HUKUM PERKAWINAN ISTERI YANG MEMILIKI SUAMI MAFQUD MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM MALIK, Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum(Riau-Pekanbaru 2020)

⁸ Iim Rosadi, **PEMIKIRAN FIKIH QUDAMAH DALAMKITAB AL-MUGHNI TENTANG STATUS PERNIKAHAN ISTRI AKIBAT SUAMI MENGHILANG**, (Jakarta: jurnal hukum keluarga, 2015)

- a. Secara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, istri yang suaminya mafqud tetap dianggap masih terikat dalam perkawinan sampai ada kejelasan status suami, baik hidup atau meninggal dunia.
 - b. Suami mafqud dapat menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b, yaitu apabila suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan sah.
 - c. Selama status suami mafqud belum jelas, istri tidak diperkenankan menjalani masa iddah karena belum ada kepastian kematian atau talak dari suami.
 - d. Hak-hak istri, terutama nafkah lahir dan batin, sering tidak terpenuhi selama suami mafqud, sehingga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi bagi istri dan anak-anaknya.
2. Perlindungan Hukum Bagi Istri
- a. Istri berhak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama apabila suami mafqud dan tidak ada kabar selama jangka waktu tertentu (biasanya dua tahun).
 - b. Pengadilan dapat menetapkan status suami mafqud sebagai meninggal dunia apabila sudah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak tiga kali dalam jangka waktu tertentu tanpa ada kabar dari suami.
 - c. Dalam hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat ulama tentang apakah istri harus menunggu atau boleh mengajukan cerai. Mazhab Hanafi misalnya berpendapat istri harus sabar, sedangkan Hanabilah dan Malikiyah memperbolehkan cerai setelah batas waktu tertentu.
3. Dampak Sosial
- a. Istri yang ditinggal suami mafqud sering menghadapi kesulitan ekonomi dan sosial karena tidak mendapat nafkah dan perlindungan dari suami.
 - b. Ketidakpastian status suami menyebabkan ketidakjelasan status perkawinan dan hak-hak istri, termasuk hak atas harta bersama dan hak asuh anak.
 - c. Kesadaran hukum istri terhadap hak-haknya selama suami mafqud perlu ditingkatkan agar mereka dapat mengambil langkah hukum yang tepat untuk melindungi diri dan keluarganya

Status istri selama suami mafqud secara hukum masih terikat perkawinan, namun istri berhak mengajukan cerai jika suami hilang tanpa kabar selama jangka waktu tertentu sesuai ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Hak-hak istri, terutama nafkah, sering tidak terpenuhi sehingga menimbulkan masalah sosial yang

perlu perlindungan hukum lebih lanjut. Pengadilan dapat menetapkan status suami mafqud sebagai meninggal dunia setelah prosedur hukum terpenuhi, sehingga istri dapat melanjutkan kehidupan dan hak-haknya terlindungi secara hukum.

Menurut bahasa, kata *mafqud* dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna menghilang. Kata mafqud merupakan bentuk isim *maf'ul* dari kata *faqida yafqadu* yang artinya hilang. Jadi, kata *mafqud* secara bahasa artinya ialah hilangnya seseorang karena suatu sebab-sebab tertentu.

Adapun pengertian *mafqud* menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Para Ulama yaitu: Kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa *mafqud* ialah:

اذليدي لا يري ماتايحو متوم لا

Artinya: “Yaitu orang yang tidak diketahui hidup dan matinya.”

Sementara Kalangan Malikiyyah menjelaskan:

الموقوفوه اذليباغبنا املهو دقفود هتي اذع طقنبره

Artinya: “Mafqud ialah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang tersebut.”⁹

Ada dua macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum bagi si mafqud. *Pertama*, berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang dibenarkan oleh syariat, yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum. Misalnya, ada dua orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa si fulan yang hilang telah meninggal dunia, maka Hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian bagi si mafqud.

Jika demikian halnya, maka si mafqud dah hilang status mafqudnya. Ia ditetapkan seperti orang yang mati haqiqi. Kedua berdasarkan tenggang waktu lamanya si mafqud pergi atau berdasarkan kadaluwarsa. Dalam kondisi seperti ini, Hakim menghukuminya sebagai orang yang telah meninggal secara hukumi setelah berlalunya waktu yang lama, karena masih ada kemungkinan orang tersebut masih hidup.¹⁰

Kedua, bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya, dan merasa dirugikan secara batin, maka dia berhak menuntut cerai. Ini adalah pendapat Imam Hambali dan Imam Maliki.

⁹ Di akses dari (Haroen, t.thn.) (Pengertian Mafqud, 2018)

¹⁰ Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqh Sunnah, Jilid 4, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari “Fqh Al Sunnah”*, Jakarta: Pundi Aksara, hlm. 87

Adapun mazhab Maliki memiliki pendapat bahwa batas seorang dinyatakan hilang atau mati adalah 70 (tujuh puluh) tahun. Hal ini didasarkan pada lafazh hadits secara umum yang menyatakan bahwa umur umat Muhammad saw. antara 60 (enam puluh) hingga 70 (tujuh puluh) tahun.

Kemudian menurut Imam Malik dalam kitab Al-Muwatha' menyatakan sebagai berikut:

"Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar bin Khattab berkata; "Seorang wanita yang kehilangan suaminya dan tidak mengetahui keberadaannya, maka hendaklah dia menunggunya selama empat tahun. Kemudian menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari dan setelah itu boleh menikah lagi." Malik berkata; "Jika dia menikah setelah masa iddah selesai, kemudian suaminya (kedua) telah menggaulinya atau belum menggaulinya, maka suami pertama tidak berhak lagi atasnya." Malik melanjutkan, "Inilah yang berlaku di kalangan kami selama ini. Namun jika suaminya datang sementara dia belum menikah lagi, maka suaminya lebih berhak atas dirinya." Malik kembali melanjutkan, "Saya mendapati sekelompok orang mengingkari pendapat yang dilontarkan sebagian kelompok terhadap Umar bin Khattab, ketika ia mengatakan 'Diberikan pilihan bagi suaminya yang pertama, untuk mengambil maharnya atau kembali pada isterinya'." Malik berkata; "Telah sampai pula kepadaku pendapat Umar bin Khattab mengenai seorang wanita yang diceraikan suaminya yang sedang pergi, lalu dia ruju' lagi kepadanya. Namun ruju'nya tersebut tidak sampai pada pihak isteri, dan hanya kabar talaknya sampai kepada isterinya, kemudian isteri menikah lagi dengan lelaki lain. Jika suami yang kedua telah menggaulinya atau belum menggaulinya, maka suami yang pertama yang telah mentalaknya, tidak ada lagi hak atasnya." Malik berkata; "Pendapat ini adalah pendapat yang aku pandang paling baik dalam hal ini dan dalam hal suami yang hilang."¹¹

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa mafqud adalah orang yang menghilang tanpa kabar dan tanpa diketahui keberadaan dan keadaanya apakah dia hilang mati atau tidak mati tapi hilang kabar dan tidak bisa di cari keberaannya.

Adapun batasan masa yang diberikan sepanjang tempoh hilangnya suami itu menurut Imam maliki berpendapat bahwa seorang istri yang ditinggal suami tanpa

¹¹ *bid*, hal. 212

diketahui keberadaannya, maka ia menunggu 4 tahun sebagaimana waktu hamil paling lama dan 4 bulan 10 hari sebagaimana iddah wafat, setelah itu ia halal untuk menikah lagi dengan lakilaki lain. Mereka berdasar pada hadits Umar yang mengatakan: “telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik, dari Yahya bin Sa’id, dari sa’d bin Musayyab, bahwasannya Umar berkata: Bagi perempuan yang kehilangan suaminya, dan ia tidak mengetahui keberadaannya, maka ia wajib menunggu 4 tahun, kemudian beriddah 4 bulan 10 hari, setelah itu ia halal untuk menikah.” (H.R. Malik)

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa orang-orang yang hilang menurut pengikut Imam Malik ada empat macam:

1. Orang hilang di negeri Islam, dan ada ikhtilaf di sini.
2. Orang hilang di negeri musuh.
3. Orang hilang dalam peperangan Islam, maksudnya perang antar sesama mereka.
4. Orang hilang dalam peperangan kaum kafir. Terjadi permasalahan apabila suami yang mafqud itu muncul setelah isterinya melakukan pernikahan lagi dengan orang lain. Ada pendapat yang mengatakan isteri kembali kepada suami pertama, ada pendapat yang mengatakan isteri milik suami kedua.

Berdasarkan uraian di atas penulis sangat tertarik untuk meneliti secara mendalam masalah ini dengan judul :” **STATUS ISTRI DALAM PERCERIAN SUAMI MAFQUD MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA RELEVANSI DARI IMAM MALIKI**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek status istri dalam perceraian suami mafqud menurut kompilasi hukum islam undang undang nomor 1 tahun 1974 pasal 116 tentang perkawinan seta relevansi dari imam maiki.

Oleh karena itu, dari penjelasan diatas tersebut diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum perceraian karena mafqud menurut Kompilsi Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana pandangan Imam Malik terhadap kasus suami mafqud?

3. Bagaimana relevansi pandangan Imam Malik terhadap hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis status hukum istri dalam kasus suami mafqud menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Mengkaji pendapat Imam Malik tentang mafqud dan perceraian.
3. Menilai relevansi pendapat Imam Malik terhadap sistem hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Segala sesuatu selalu ada manfaatnya, begitupun dengan penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat serta dampak positif dalam menyikapi permasalahan mengenai status istri dalam perceraian suami mafqud.

1. Sebagai media sarana informasi dan ilmu bagi masyarakat umum khususnya orang muslim mengenai suami yang hilang (mafqud).
2. Diharapkan adanya penelitian ini penulis sendiri bisa menangani atau memberi pemahaman kepada orang sekitarnya.

E. Ruang Lingkup Batasan

Supaya penelitian lebih terarah dan tidak keluar dari permasalahan yang akan di bahas, maka penulis akan membatasi apa yang menjadi permasalahan yang akan ditelaah. Adapun penelitian ini difokuskan pada bagaimana STATUS ISTRI DALAM PERCERAIAN SUAMI MAFQUD MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA RELEVANSINYA DENGAN PENDAPAT IMAM MALIK.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan suatu deskripsi tentang penelitian yang pernah dilakukan, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah persamaan masalah dalam penelitian sebelumnya baik dalam skripsi, jurnal, tesis, maupun buku. Berikut ini beberapa bahan bacaan yang penulis jadikan bahan kajian dan rujukan perihal yang diteliti, diantaranya:

Pertama, dari jurnal Ani Khomsatun yang berjudul “STATUS HUKUM PERKAWINAN ISTERI YANG MEMILIKI SUAMI MAFQUD MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM MALIK” dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang perkawinan didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b) yang menerangkan jika suami pergi atau menghilang selama 2 tahun berturut turut maka dianggap hilang dan istri bisa mengajukan kepada pengadilan atas perceraian suami mafqud.

Kedua, dari Skripsi berjudul “Perceraian Karena Suami Mafqul (Hilang) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif ” oleh Ferdy Siswandana. Penelitian ini membahas bagaimana penetapan status mafqul dalam perceraian menurut hukum islam dan hukulm positif. Dalam hukum islam dan hukum positif menetapkan status bagi suami yang hilang dapat dikatakan perceraian, perbedaan diantara kedua tersebut yaitul perihal masatunggu suami yang hilang, menurut hukum islam dalam al-qur’an dan hadits tidak disebutkan berapa lama seorang istri menunggu suaminya yang hilang, yang ada hanya pendapat para fuqoha. Sedangkan dalam hukum positif disebutkan bahwa istri dapat menggugat cerai suaminya dalam jangka waktu 2 tahun hilang secara berturut turut.¹²

Ketiga, dari jurnal Yoga Alfarozi yang berjudul “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI MAFQUD” didalam nya menjelaskan tentang putusan hakim dalam perceraian suami mafqud.

Keempat, dari jurnal Nur Aini Yasmin Binti Noor azman yang berjudul “STATUS HUKUM PERKAWINAN ISTERI YANG MEMILIKI SUAMI MAFQUD MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM MALIK” didalamnya menjelaskan pendapat dari imam maliki tentang suami mafqud yang jika hilang selama 4 tahun 10 bulan maka isri boleh menikah kembali dan masa iddah untuk istri.

Kelima, dari jurnal Hamda Sulfiadi dan Jurna Petri Roszi yang berjudul “Penyelesaian kasus mafqud (studi atas kelanjutan perkawinan dan kewarisan) membahas tentang beberapa pendapat dari beberapa imam mengenai suami mafqud dan mejelaskan tentang pembatalan pernikahan dari Undang-undang Nomir 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

G. Kerangka Teori

¹² Ferdi Siswandana, “Perceraian Karena Suami Mafqud (Hilang) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, 2006. Universitas Airlangga.

Ditinjau dari segi bahasa, kata mafqud berasal dari kata kerja bahasa arab “faqada-yafqidu” dengan mashdar “fiqdanan-fuqdanan” yang berarti telah hilang atau tiada. Secara istilah, mafqud adalah orang yang hilang atau pergi meninggalkan rumah dan tidak ada kabar beritanya dalam waktu-waktu tertentu. Mafqud menurut Wahbah Zuhaili ialah orang yang sudah jauh dan tidak ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah ia masih hidup atau sudah mati.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa mafqud berarti orang yang hilang dari keluarganya, yang mana ia tidak diketahui kabar dan keberadaannya secara pasti, serta tidak diketahui apakah dirinya masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Suami hilang dan tidak diketahui keberadaannya pada umumnya disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu secara zhahir, suami yang ghaib itu selamat seperti pergi untuk berniaga, menuntut ilmu, maka istri tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain sampai suaminya diketahui keberadaannya dengan yakin. Apabila suami yang hilang secara zhahir akan mati, seperti dia pergi menghilang dari keluarganya, atau pergi untuk menunaikan shalat dan tidak kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya atau berada di tengah medan peperangan.¹³

Tentunya dengan adanya suami yang hilang (mafqud) Akan menimbulkan berbagai persoalan baru dalam rumah tangga. Hilangnya seorang suami akan membuat seorang istri diliputi rasa ketidak jelasan tentang status hukum yang di milikinya. Sehingga tidak jarang seorang istri memutuskan untuk menggugat cerai suaminya yang belum jelas diketahui kabar beritanya. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara proses perceraian yang di karenakan tidak adanya kabar dari suami (mafqud) dengan proses perceraian dengan alasan lainnya.

Dalam menyikapi masalah mafqud KHI memberikan batasan menunggu selama 2 tahun. Jika dalam waktu tersebut tetap tidak ada kabar mengenai suaminya tersebut maka ia diperkenankan menjalani Iddah selama 4 bulan 10 hari, maka isteri halal untuk menikah lagi. Kemudian bilamana setelah pernikahannya dengan orang lain kemudian suaminya yang mafqud tersebut kembali lagi, maka suami yang mafqud tersebut sudah tidak berhak atas istrinya dengan kata lain suaminya tidak memiliki khiyar atau pilihan karena istrinya

¹³ Ani Khomsatun, HUKUM PERNIKAHAN ISTRI YANG DISEBABKAN SUAMI MAFQUD MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. sJurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam || vol. 6 no. 1 (2021)

sudah menjadi istri orang lain, baik istrinya sudah digauli oleh suami keduanya maupun belum.¹⁴

H. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah supaya lebih terarah maka penggunaan metode yang sesuai dengan penelitian merupakan hal yang mutlak diperlukan karena disamping itu untuk mempermudah sebagai cara kerja yang rasional dan cara kerja yang efektif agar menghasilkan penelitian yang optimal.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitik, yang dimana metode ini digunakannya dengan cara menggambarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (Library research), yaitu dimana peneliti ini didasarkan pada data tertulis berasal dari buku, jurnal, kripsi, serta melalui metode ini untuk membantu mendukung penelitian penulis.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data sekunder. Yang dimana mencakup bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

a. Bahan Primer

Bahan primer yang diperoleh dari Kompilasi Hukum Islam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dari kitab Al-Muwata yang merupakan sumber primer untuk menggali langsung pendapat Imam Maliki terkait mafqud dan iddah.

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder data yang diperoleh dari literatur dan jurnal nasional yang ada hubungannya dengan pembahasan, atau karya ilmiah lainnya, baik hal tersebut berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung.

c. Bahan tersier

¹⁴ M. Umar Abul Khasan, *HUKUM PERKAWINAN BARU BAGI ISTRI SAAT SUAMI MAFQUD (Studi Komparatif Pandangan Imam Malik dan KHI)*(bojonegoro:2024)

Bahan tersier yaitu yang diperoleh dari website Internet maupun kamus, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian, biasanya bahan-bahan tersebut yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan primer dan sekunder.

4. Teknik pengumpulan data

- a. Mengumpulkan data yang berbentuk primer dan sekunder yang berhubungan dengan penelitian, kemudian memilih sumber terpercaya serta dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Buku dan data yang terkumpul ditelaah serta mencatat materi umum yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Catatan materi – materi diklarifikasi kedalam bagian atau konsep yang sesuai permasalahan penelitian.

5. Analisis Data

Analisi data merupakan bagian terpenting dalam penelitian, karena hal ini dapat dilakukan sebagai tolak ukur dan menjamin layak atau tidak sebuah penelitian. Proses mengenai hal ini digunakan supaya penulis mengetahui makna dari penelitiannya.

Data – data yang sudah terkumpul melalui tahapan kumpulan data diatas akan di analisis oleh penulis melalui pendekatan kualitatif dan dilanjutkan dengan menggunakan alur komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan dengan metode yang objeknya sama.

Langkah-langkah menganalisis penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap status istri dalam perceraian suami mafqud menurut Kompilasi Hukum Islam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan serta mengetahui penangkapan materi dalam pembahasan, penganalisisan dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang diuraikan secara garis besar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan, kerangka pemikiran, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG STATUS ISTRI DENGAN PERCERAIAN SUAMI MAFQUD

Bab ini berisikan tentang suami mafqud yaitu pengertian dan dasar hukum mafqud, macam-macam mafqud, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pendapat Imam Malik terhadap perceraian suami mafqud, Pendapat Imam Malik Terkait Status Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami Mafqud, Status hukum istri dalam perceraian suami mafqud, Status hukum istri menurut Hukum Positif, masa iddah bagi istri yang suaminya mafqud.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi jenis penelitian, sumber data sekunder, dan sumber data

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisikan tentang Analisis Status Istri dalam Perceraian Suami Mafqud Menurut Kompilasi Hukum Islam, undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Status Istri Dalam Perceraian Suami Mafqud menurut Imam Malik, Analisis Perbandingan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang ditarik dari pembahasan dari penulis berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, dan saran untuk disampaikan kepada pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi atau untuk peneliti selanjutnya.